



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 64/Pdt.G/2000/PN. Kab. Prob

Penggugat :

Penggugat I : Misna, bertempat tinggal di Desa Jubuncandi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo

Penggugat II : Mistiya, bertempat tinggal di Desa Rano, kecamatan Pakuniran, kabupaten Probolinggo

Penggugat III : Adnasir, bertempat tinggal di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo

Penggugat IV : Sami alias Bok Pu, bertempat tinggal di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo

Tergugat :

Tergugat I : Mursid bertempat tinggal di Desa Jabuncandi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo

Tergugat II : Sundari

Tergugat III : Buriya

Tergugat IV : Ny. Supaida

Tergugat V : Sudar

Tergugat VI : Bok Rusdi

Tergugat VII : Pak Asyak

Tergugat VIII : Bok Sunaryo

Tergugat IX : Halimatus Sa'diyah

Tergugat X : H. Miska alias H. Muhammad

Tergugat XI : Bok Ripa alias Bok Jamal

Tergugat XII : Bok Suba'i

Tergugat XIII : Bok Dasi

Tergugat XIV : Sumisal

Tergugat XV : Pak Heri

Semuanya bertempat tinggal di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo

Hakim ketua : Ny. Hj. Rofiatul Badriyah, SH.

Hakim anggota I : Dewi Iswani, SH

Hakim anggota II : Hera Kartiningsih, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painter pengganti : Hanarto, SH

Tanggal pendaftaran : 29 September 2000

Tanggal putusan : tanggal 21 Maret 2001

Mengadili :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, tergugat IX, tergugat X, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XV

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk Sebagian
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa para penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, adalah ahli waris almarhum Pak Asniban Mursadin dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang berupa :
  - Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dengan daftar C No. 37, persil No. 7a, S.II., luas 0,919 ha (tanah sengketa 1) dengan batas-batas : utara – sungai, Timur – tanah Pak Talip, selatan – tanah Pak Patmo, barat – selokan
  - Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dengan daftar C No. 37, Persil No. 7a, S.II., luas 0, 795 ha, (tanah sengketa 2) dengan batas-batas : utara – tanah Bok Marhawi, timur – tanah Pak Sundari, Selatan – tanah Pak Ardjo alias Sumitro, barat – selokan
  - Sebidang tanah tegal yang terletak di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dengan daftar C No. 37, Persil No. 55, d.II., luas 1,351 ha. (tanah sengketa 3) dengan batas-batas : utara – jalan/tanah Pak Marlikan, Timur – tanah bok sawa, selatan – tanah Pak Timaryam, barat – jalan desa
  - Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dengan daftar C No. 37, persil No. 6, d.1., luas 0,462 ha. (tanah sengketa 4) dengan batas-batas : utara – tanah Pak H. Miskah alias H. Muhammad, timur – tanah Pak Tarsup, selatan – tanah Pak Marhawi, barat – selokan
1. Menyatakan, bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
2. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa tersebut dari semua harta benda miliknya, untuk kemudian segera diserahkan kepada paa penggugat dalam keadaan kosong dan baik bilaman perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya dibagi waris bersama-sama para ahli waris almarhum Pak Asniban, yaitu para penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III

3. Menetapkan menurut hukum, bahwa pembagian warisan masing-masing ahli waris almarhum Pak Asniban Mursadin adalah sebagai berikut :
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah-tanah sengketa menjadi hak almarhum Bok Roejab/ahli warisnya, yaitu tergugat I, tergugat II, tergugat III
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah-tanah sengketa lainnya menjadi hak almarhum Pak Rusdi/ahli warisnya, yaitu para penggugat
1. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya
2. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 497.500,00 (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan PT

Nomor : 374/PDT/2003/PT. Sby

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari tergugat I, II, III dan tergugat X, selaku kuasa dari IV, IX, XI, XII, XIII dan XV- para pembanding tersebut di atas
- Menguatkan putusan pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Maret 2001 Nomor : 64/Pdt.G/2000/PN. Kab.Prob yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum para tergugat- para pembanding untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan kasasi

Nomor : 1338/K/Pdt/2004

Mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. H. Miska alias H. Muhammad ,  
2. Ny. Supaida, 3. Halimatus Sa'diyah, 4. Bok Ripa, alias Bok Jamal, 5. Bok Suba'I,  
6. Bok Dasi, dan 7. Pak Heri tersebut
- Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat  
kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)